



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, percepatan pelayanan publik, optimalisasi pendapatan asli daerah dan penguatan kinerja pemerintahan secara umum baik di Kabupaten maupun di Kecamatan maka Bupati dapat melimpahkan kewenangannya baik keseluruhan atau sebagian kepada Dinas tertentu maupun kepada Camat;
 - b. bahwa untuk percepatan pelayanan publik, optimalisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Banggai maka Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau kelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. urusan pemerintahan wajib; dan
 - b. urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
 - b. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. perhubungan;

- i. komunikasi dan informatika;
- j. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- k. penanaman modal;
- l. kepemudaan dan olah raga;
- m. statistik;
- n. persandian;
- o. kebudayaan;
- p. perpustakaan; dan
- q. kearsipan.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pasal 5

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kriteria:

- a. proses sederhana;
 - b. objek perizinan berskala kecil;
 - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - d. tidak memerlukan teknologi tinggi.
- (4) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria:
- a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - b. kegiatan berskala kecil; dan
 - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

Pasal 6

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

BAB III

PENATAAN DAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

Pasal 7

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan penataan urusan dan kewenangan sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat.
- (2) Penataan urusan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati
- (3) Penataan urusan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim Teknis Persiapan, Pembinaan dan Pengawasan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.
- (4) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan dan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Indeks Kepuasan Masyarakat serta sistem pengendalian internal kecamatan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan retribusi daerah, maka setiap Camat melakukan fungsi penagihan.
- (2) Camat bertanggung jawab atas retribusi daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung disetorkan ke kas daerah.
- (4) Ketentuan penerimaan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. pemberian pedoman;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan;
- d. pelatihan;
- e. supervisi;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasal 11

- (1) Sebagai sarana pengawasan pemerintah Daerah, Camat wajib melaporkan setiap proses layanan perizinan dan non perizinan setiap bulannya kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada perangkat daerah terkait.
- (2) Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf f, Camat tidak melaksanakan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, maka Bupati memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dialokasikan dalam APBD sesuai urusan dan kewenangan yang dilimpahkan.
- (2) Tata cara pembiayaan penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 14 November 2018

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR **2426**